

## Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM

Ratih Kumala<sup>1</sup> dan Ahmad Junaidi<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Institut Ilmu sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta

Koresponden: [rhaty07@gmail.com](mailto:rhaty07@gmail.com)

### **Abstract.**

*One of the tax receipts received by the state is used to finance development in Indonesia. For development to run smoothly, the revenue received by the state must increase. The large number of taxpayers will affect the increase in revenue sources because the more the number of compliant taxpayers, the more the source of state income. However, an active role, tax rates, environmental taxpayers, and taxpayer awareness are needed in this regard. This study aims to examine the effect of understanding tax regulations, tax rates, the environment, and taxpayer awareness of taxpayer compliance in Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). This research method uses quantitative descriptive methods. The population of this study is the MSMEs taxpayer who has been operating for at least one year and has a gross circulation not exceeding 4.8 billion rupiahs in one tax year, because this is based on the provisions of PP No. 23 of 2018. The research sample used simple random sampling technique. The data used are primary data taken based on questionnaires distributed by 100 respondents. The results of this study indicate that the variable understanding of tax regulations significantly influence the compliance of MSMEs taxpayers. Then the variable tax rates, environmental taxpayers and taxpayer awareness do not have a significant effect on tax compliance of MSMEs*

**Keywords:** *Understanding; Tariff; Taxpayer Compliance; MSMEs; PP No.23 Year 2018.*

*Cronicle of Article: Received (20,10,2020); Revised (14,11,2020); and Published (30,11, 2020).*

©2020 Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial

**How to cite this article :** Kumala, R., & Junaidi, A (2020) 'Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM'. *EMBISS: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial*, 1(1), pp.48-55. Retrieved from <https://embiss.com/index.php/embiss>

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan tidak mendapat interpretasi langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pada dasarnya pajak merupakan pemberian sebagian harta kekayaan rakyat yang digunakan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Saat ini sektor pajak memiliki peran penting, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak, diantaranya dengan meningkatkan

jumlah wajib pajak. Jika wajib pajak sadar dan patuh membayar pajak maka penerimaan pajak juga akan meningkat. Tahun 1983 pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi perpajakan dengan mengubah sistem pemungutan pajak *Official Assessment System* menjadi *Self-Assessment System*. Menurut (Widodo et al., 2010) "*Self-Assessment System* bukanlah sebuah *voluntary system* (sistem perpajakan yang mengandalkan wajib pajak untuk melaporkan pendapatan mereka secara bebas dan sukarela, menghitung kewajiban pajak mereka dengan benar, dan melakukan pengajuan pengembalian pajak tepat waktu), dimana diasumsikan bahwa warga negara akan dengan sukarela mematuhiinya walaupun hal itu secara ekonomis merugikannya. Sehingga dalam realitanya sistem ini sulit dijalankan sesuai harapan, dan berpotensi terjadi penyalahgunaan. Oleh karena itu, penerapan sistem ini belum bisa meningkatkan kepatuhan perpajakan. Di Indonesia Sistem *self-Assessment* memiliki peranan penting dalam memenuhi kewajiban wajib pajak. Setiap wajib pajak yang memiliki NPWP juga diharapkan menjadi wajib pajak yang aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan sistem tersebut wajib pajak diberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar serta melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku."

Pada hakikatnya Wajib Pajak lebih memahami besarnya jumlah penghasilan yang diperoleh, sehingga besarnya pajak yang harus dibayar dapat dihitung sendiri oleh Wajib Pajak. Untuk menghitung besaran pajak yang harus dibayar, maka Wajib Pajak harus mengetahui pemahaman peraturan pajak yang salah satunya adalah tentang tarif pajak. Namun fenomena yang terjadi saat ini rendahnya tingkat kepehamanan wajib pajak mengenai tarif pajak yang membuat wajib pajak malas untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. Penelitian ini dikhususkan bagi UMKM, menurut (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN, 2008) dan (Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, 2008) tentang UMKM dijelaskan bahwa "usaha mikro adalah usaha dengan aset maksimal Rp.50.000.000,00 dan omzet per tahun mencapai Rp.300.000.000,00. Untuk usaha kecil adalah usaha yang memiliki aset antara Rp.50.000.000,00 sampai Rp.500.000.000,00 dan omzet per tahunnya mencapai Rp.300.000.000,00 sampai Rp.2.500.000.000,00. Untuk usaha menengah adalah usaha yang memiliki aset antara Rp.500.000.000,00 sampai Rp.10.000.000.000,00 dan omzet per tahun mencapai Rp.2.500.000.000,00 sampai Rp.50.000.000.000,00.

Meningkatnya pertumbuhan UMKM di Indonesia telah menjadi perhatian pemerintah untuk mulai mengatur aspek perpajakan transaksinya dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak di masa mendatang. Kita ketahui, bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Pendapatan negara yang salah satunya dari pajak inilah yang nantinya digunakan pemerintah dalam mewujudkan tujuannya yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dari uraian di atas, maka menjadi motivasi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**".

## LITERATUR REVIUW

Menurut (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 2007), pada pasal 1 ayat 2, Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

UMKM merupakan unit usaha yang dikelola oleh seorang atau sekelompok masyarakat maupun keluarga yang mayoritasnya pelaku bisnis. UMKM ini mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, juga dapat menyerap tenaga ekspor (Lusty, 2012)


Pemahaman peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Wajib pajak akan cenderung jadi tidak patuh karena tidak memahami peraturan perpajakan yang berlaku (Julianti, 2014). Pemahaman perpajakan meliputi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan baik dan benar, dalam hal ini harus ada pemahaman terkait pengisian SPT, besarnya jumlah pajak yang terutang mampu dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, pembayaran, atau penyetoran tepat waktu serta melaporkan besarnya pajak terutang di tempat wajib pajak terdaftar Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan mengetahui sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP.

Tarif adalah tarif jumlah yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang (Waluyo, 2014). Sedangkan arif pajak disesuaikan dengan objek pajak yang dimiliki oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, tariff pajak UMKM yang diatur oleh (Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, 2018), dengan tarif 0,5% dari penerimaan penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000,00 (Sudirman & Amiruddin, 2012).

Kesadaran adalah perilaku wajib pajak terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan objek (Ritonga, 2011). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai peraturan yang diberikan oleh sistem ketentuan perpajakan tersebut.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah setiap wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Gunadi, 2013).

Berikut kerangka konseptual yang dapat digambarkan untuk menjelaskan alur pemikiran dalam penelitian ini yaitu :



Sumber: data diolah, 2019  
**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

Berdasarkan gambar kerangka konseptual di atas, maka permasalahan dari penelitian ini adalah pemahaman peraturan pajak Wajib Pajak tinggi yang datang dari kepatuhan wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajakpun akan tinggi dan pendapatan negara dari pajak akan meningkat, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1: Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H2: Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H3: Lingkungan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H4: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan metode asosiatif kausal. Metode ini bertujuan untuk mengetahui apa yang dituju antara empat variabel dengan satu hasil dari tujuan tersebut.

Objek penelitian yang diteliti disini adalah pemahaman peraturan pajak, tariff pajak, lingkungan, dan kesadaaaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan subjek penelitian ini adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki peredaran bruto di bawah 4,8 milyar dalam satu tahun pajak.

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer. Dimana data yang diperoleh dari hasil menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak UMKM. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data melalui pembagian kuesioner kepada wajib Pajak UMKM dengan metode pengukuran yang digunakan untuk mengukur pendapat responden adalah *skala likert 5 point*.

Populasi dalam penelitian adalah wajib pajak UMKM. Dari jumlah populasi yang di dapat maka dalam penelitian ini akan mengambil sampel dengan teknik sampling *Simple random sampling* hal ini dilakukan karena berdasarkan kemudahan memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sampel dalam penelitian ini diambil dari 100 responden Wajib Pajak UMKM.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Tabel 1**  
**Hasil Koefisien Regresi**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	,864	,311		2,775	,007
	Pemahaman Peraturan Pajak	,745	,136	,782	5,471	,000
	Tarif Pajak	,019	,074	,019	,260	,796
	Lingkungan Wajib Pajak	-,016	,094	-,022	-,173	,863
	Kesadaran Wajib Pajak	,038	,076	,037	,491	,625

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data diolah SPSS 25, 2019

Tabel di atas, merupakan hasil koefisien persamaan regresi, maka dapat diperoleh persamaan regresi dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,864 + 0,745 X_1 + 0,019 X_2 - 0,016 X_3 + 0,038 X_4$$

Konstanta +0,864. Nilai konstanta tersebut sebesar 0,864 dan bertanda positif yang menandakan bahwa jika keempat variabel independen (pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, lingkungan, dan kesadaran wajib pajak) nilainya adalah nol, maka nilai kepatuhan wajib pajak UMKM tetap sebesar 0,864%.

Koefisien regresi variabel pemahaman peraturan pajak +0,745. Nilai koefisien regresi pemahaman peraturan pajak sebesar 0,745 dan bertanda positif, yang menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak mempunyai hubungan searah dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini mengandung arti bahwa setiap 1% kenaikan pemahaman peraturan pajak maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,745%, apabila variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

Koefisien regresi variabel tarif pajak +0,019. Nilai koefisien regresi tarif pajak sebesar 0,019 dan bertanda positif, yang menunjukkan bahwa tarif pajak mempunyai hubungan searah dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini mengandung arti bahwa setiap 1% kenaikan tarif pajak maka kepatuhan akan mengalami peningkatan sebesar 0,019%, apabila variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

Koefisien regresi variabel lingkungan wajib pajak -0,016. Nilai koefisien regresi lingkungan wajib pajak sebesar 0,016 dan bertanda negatif, yang menunjukkan bahwa lingkungan wajib pajak tidak searah dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini mengandung arti bahwa setiap 1% penurunan lingkungan wajib pajak maka kepatuhan akan mengalami penurunan sebesar 0,016%, apabila variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak +0,038. Nilai koefisien regresi kesadaran wajib pajak sebesar 0,038 dan bertanda positif, yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai hubungan searah dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini mengandung arti bahwa setiap 1% kesadaran wajib pajak maka kepatuhan akan mengalami peningkatan sebesar 0,038%, apabila variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

**Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya jika pemahaman peraturan pajak semakin dipahami oleh wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajakpun akan semakin meningkat.

Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian (Lazuardini et al., 2018) yang menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian (Wahyuningsih, 2016) yang menjelaskan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan penelitian (Z.A & Mayowan, 2016) juga menjelaskan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### **Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan tarif pajak bagi UMKM belum adil karena hasilnya tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan semakin tinggi penetapan tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan maka wajib pajak tidak akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sesuai dengan (Yusro, 2014) yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Wahyuningsih, 2016) yang menyatakan bahwa tarif pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan penelitian (Z.A & Mayowan, 2016) juga menjelaskan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### **Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini disebabkan tidak adanya bukti infrastruktur di lingkungan wajib pajak dan kurang adanya interaksi antar wajib pajak UMKM dalam satu komunitas atau kelompok. Hasil penelitian ini sesuai dengan (Ningsih et al., 2019) yang menjelaskan bahwa lingkungan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin rendah kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, maka semakin rendah juga kepatuhan wajib pajak. Artinya wajib pajak belum mengerti akan pentingnya fungsi dan manfaat dari pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yusro, 2014) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Wahyuningsih, 2016) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Pemahaman peraturan pajak ( $X_1$ ) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa jika pemahaman peraturan pajak semakin dipahami oleh wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajakpun akan semakin meningkat. Pemahaman peraturan pajak ini ditunjang pula dari tingkat pendidikan responden, yaitu berpendidikan Strata Satu (Sarjana).

Tarif Pajak ( $X_2$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini disebabkan bahwa penetapan tarif pajak yang dikenakan belum adil atas penghasilan, maka wajib pajak UMKM belum patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Lingkungan wajib pajak ( $X_3$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini disebabkan tidak adanya bukti infrastruktur di lingkungan wajib pajak dan kurang adanya interaksi antar wajib pajak UMKM dalam satu komunitas atau kelompok.

Kesadaran wajib pajak ( $X_4$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak ini belum berbanding lurus. Artinya wajib pajak belum mengerti pentingnya fungsi dan manfaat dari pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. (Edisi 8). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. (2013). Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. Jakarta: Bee Media Indonesia. In *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Ilyas, B *Hukum Pajak Teori J. Supranto*. Jakarta: Erlangga. Kurnia Rahayu.
- Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, Peraturan Pemerintah No. 23 (2018).
- Julianti. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari S. *Diponegoro Journal of Accounting, Volume 3*, Halaman 1–15.
- Lazuardini, E. R., Susyanti, J., & Priyono, A. A. (2018). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (studi pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kpp Pratama Malang selatan). *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 7(01).
- Lusty. (2012). *Pemahaman Akuntansi dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta*. Universitas Pembangunan “Veteran” Yogyakarta.
- Ningsih, A. S., Maslichah, M., & Mawardi, M. C. (2019). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, TARIF PAJAK, LINGKUNGAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGGUNA E-COMMERCE. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 8(01).
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN, pajak.go.id (2008).
- Ritonga, P. (2011). *Analisis pengaruh kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kinerja kantor pelayanan pajak (KPP) dengan pelayanan wajib pajak sebagai variabel intervening di KPP Medan Timur*.
- Sudirman, R., & Amiruddin, A. (2012). *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat Dua Dunia.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. (2008). Tentang: Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah. *Sekretariat Negara*. Jakarta.
- Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (2007).
- Wahyuningsih. (2016). Pengaruh pemahaman wajib pajak, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Bidang Mebel. *Revista Brasileira de Ergonomia*.
- Waluyo. (2014). *Perpajakan Indonesia Edisi 11*. In Jakarta: Salemba Empat.
- Widodo, W., Djefris, D., & Wardhani, E. A. (2010). *Moralitas, budaya, dan kepatuhan pajak*. Alfabeta.

- Yusro, H. W. (2014). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan WP. *Accounting Analysis Journal*.
- Z.A, F. D. P. Z., & Mayowan, Y. (2016). Pengaruh Pemahaman atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*.